



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/PID.SUS/2018/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara-perkara pidana, pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **SAPRUDIN LIPUTO alias SAPU;**  
Tempat lahir : Salilama  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 14 Juli 1991  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : Tidak ada

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **TAMRIN LINGUDE alias ONI**  
Tempat lahir : Kramat  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 23 September 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : MTs (tamat)

**Terdakwa III**

Nama Lengkap : **WERIS ASABI alias WERI;**  
Tempat lahir : Boalemo  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 8 Mei 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

## Terdakwa IV

Nama Lengkap : **RAHIM MASIU alias JAKAR;**  
Tempat lahir : Salilama  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 1 September 1986  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (lulus)

## **Pengadilan Tinggi Tersebut,**

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 45/Pid.Sus/2018/PT.GTO, tertanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 33/Pid.Sus/2018/PN.Tmt, tertanggal 6 Juni 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, tertanggal 23 April 2018, NO.REG.PERKARA: PDM-9/BLM/4/2018, sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa **Terdakwa I. SAPRUDIN LIPUTO Alias SAPU, Terdakwa II. TAMRIN LINGUDE Alias ONI, Terdakwa III. WERIS ASABI Alias WERI, Terdakwa IV. RAHIM MASIU Alias JAKAR** baik secara bersama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pantai batu buaya di Desa Keramat, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan dan turut serta melakukan **penganiayaan** terhadap Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI bersama temannya menuju ke pantai.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2018/PT GTO.



Namun ketika masih di perjalanan Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI, mendengar kelapa jatuh lalu Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI menyampaikan kepada temannya "saya lagi mobacari kelapa". Kemudian Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI pergi mencari kelapa dan bertemu dengan anak-anak sedang mengambil kelapa, melihat hal tersebut Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI berteriak "kenapa ngoni baambe orang pe kelapa". Tidak lama kemudian datang Terdakwa I SAPRUDIN LIPUTO Alias SAPU langsung memukul Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI sebanyak 2 (dua) kali dibagian mata dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang terbuka, lalu Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI berlari kearah pantai dan bertemu dengan Terdakwa III WERIS ASABI Alias WERI memukul Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal kearah bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang Terdakwa II TAMRIN LINGUDE Alias ONI langsung menendang bagian belakang Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI menggunakan tangan kiri yang mengarah ke wajah bagian kanan. Selanjutnya datang Terdakwa IV RAHIM MASIU Alias JAKAR menendang kearah wajah Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI sebanyak 1 (satu).

- Bahwa Saksi Korban ISRAN PANDI TAIDI Alias PANDI merupakan anak yang masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: AL.788.0028234 tanggal 24 Juni 2009.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor 800/02/RSUDTN/VISUM/I/2017 tanggal 09 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. RASTINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Pada bagian mata kiri terdapat kemerahan namun penglihatana baik titik
  2. Pada bagian telinga kiri luka robek ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter titik
  3. Pada bagian rahang kiri terdapat bengkak ukuran dua kali satu sentimeter titik
  4. Pada bagian bawah hidung terdapat luka lecet ukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter titik



5. Pada bagian atas mulut terdapat luka lecet ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter dan luka lecet di sebelah kiri mulut terdapat luka lecet nol koma dua kali nol koma satu sentimeter titik

**Kesimpulan :**

Kemerahan pada mata kiri koma luka robek pada telinga kiri koma bengkok pada rahang kiri dan luka lecet pada bawah hidung dan bagian atas mulut serta sebelah kiri mulut terjadi akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 4 Juni 2018 Nomor Reg.Perkara PDM-9/BLM/4/2018 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SAPRUDIN LIPUTO alias SAPU, bersama terdakwa II TAMRIN LINGUDE alias ONI, terdakwa III WERIS ASABI alias WERI dan Terdakwa IV RAHIM MASIU alias JAKAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'kekerasan terhadap anak' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana seperti tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa I SAPRUDIN LIPUTO alias SAPU, terdakwa II TAMRIN LINGUDE alias ONI, terdakwa III WERIS ASABI alias WERI dan Terdakwa IV RAHIM MASIU alias JAKAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 6 Juni 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAPRUDIN LIPUTO alias SAPU, Terdakwa II TAMRIN LINGUDE alias ONI, Terdakwa III WERIS ASABI alias WERI dan Terdakwa IV RAHIM MASIU alias JAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan kepada para Terdakwa untuk ditahan.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta tertanggal 7 Juni 2018, sebagaimana Akta Nomor : 33/Akta.Pid.Sus/2018/PN. Tmt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Para terdakwa masing masing tanggal 21 Juni 2018 dan tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Para Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tilmuta telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding dan Para Terdakwa selaku Terbanding sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2018/PN. Tmt. Masing masing untuk Terbanding tanggal 21 Juni 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 agar Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2018/PN. Tmt dan tanggal 27 Juni 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 6 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilmuta, tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 33/Pid.Sus/2018/PN.Tmt. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2018/PT GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tlamuta tersebut dan mengubah sekedar mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi maka Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tlamuta, tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 33/Pid.Sus/2018/PN.Tmt yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi kualifikasi amar putusan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 SAPRUDIN LIPUTO alias SAPU, Terdakwa II TAMRIN LINGUDE alias ONI, Terdakwa III WERIS ASABI alias WERI dan Terdakwa IV RAHIM MASIU alias JAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing masing selama 1 (satu ) bulan ;
3. Memerintahkan kepada para Terdakwa untuk ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **RABU**, tanggal **8 Agustus 2018**, oleh kami **PRAMODANA K. KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum** sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 45/PID.SUS/2018/PT GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, dan **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH** dan **DR. I MADE SUKADANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MAT DJUSKAN, SH,MH.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

TTD

**PRAMODANA K. KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum**

HAKIM ANGGOTA

TTD

**EKOWATI HARI WAHYUNI, SH**

TTD

**DR. I MADE SUKADANA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**MAT DJUSKAN, SH,MH.**

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

**MAT DJUSKAN, SH.,MH**